



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2008 NOMOR : 8

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN
KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menyesuaikan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Perangkat Daerah Kabupaten Demak ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 12).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN DEMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Bupati adalah Bupati Demak;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten ;
8. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak..
- (2) Perangkat Daerah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kecamatan Demak ;
 - b. Kecamatan Bonang ;
 - c. Kecamatan Wonosalam ;
 - d. Kecamatan Dempet ;
 - e. Kecamatan Wedung ;
 - f. Kecamatan Mijen ;
 - g. Kecamatan Gajah ;
 - h. Kecamatan Karanganyar ;
 - i. Kecamatan Karangtengah ;
 - j. Kecamatan Sayung ;
 - k. Kecamatan Guntur ;
 - l. Kecamatan Mranggen ;
 - m. Kecamatan Karangawen ;
 - n. Kecamatan Kebonagung.
- (3) Perangkat Daerah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kelurahan Bintoro ;
 - b. Kelurahan Kadilangu ;
 - c. Kelurahan Mangunjiwan ;
 - d. Kelurahan Kalicilik ;
 - e. Kelurahan Betokan ;
 - f. Kelurahan Singorejo .

BAB III
KECAMATAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 4

- (1) Kecamatan dipimpin oleh Camat;
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Menkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

BAB IV

KELURAHAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;

- c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Kelurahan dipimpin oleh Lurah;
- (2) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 8

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan tugas umum pemerintahan, meliputi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Memberdayakan masyarakat;
 - c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Memelihara sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Membina lembaga kemasyarakatan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat atau Lurah.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELON

Pasal 10

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
- (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
- (3) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa;
- (4) Sekretaris Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan dilakukan evaluasi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 2 Seri D Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 28 April 2008

BUPATI DEMAK

CAP & TTD

T A F T A Z A N I

Diundangkan di Demak

pada tanggal 28 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

CAP & TTD

POERWONO SASMITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2008 NOMOR 8.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada prinsipnya terjadi beberapa perubahan yang mendasar berkaitan dengan penataan susunan organisasi Kecamatan dan Kelurahan, khususnya di Kabupaten Demak.

Perubahan yang berkaitan dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan terutama adalah mengenai eselon jabatan struktural, diantaranya Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa, Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb, Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa, Kepala Sub Bagian di Kecamatan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

Disamping itu dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, berkaitan dengan susunan organisasi Kecamatan dan Kelurahan maka perlu diadakan penyesuaian. Berkaitan dengan hal ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu diganti untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak.

II.PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
cukup jelas
- Pasal 2
cukup jelas
- Pasal 3
cukup jelas
- Pasal 4
cukup jelas
- Pasal 5
cukup jelas
- Pasal 7
cukup jelas
- Pasal 8
cukup jelas
- Pasal 9
cukup jelas
- Pasal 10
cukup jelas
- Pasal 11
cukup jelas
- Pasal 12
cukup jelas
- Pasal 13
cukup jelas
- Pasal 14
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8.

